



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAN TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017 Nomor 010);
14. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017 Nomor 025).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pulang Pisau.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDES adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDES adalah penjabaran dari RPJMDES untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Pulang Pisau yang diberikan kepada semua desa se-Kabupaten Pulang Pisau yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

15. SILTAP merupakan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang dihitung dan dibayarkan tiap bulan berdasarkan kinerja.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disingkat (PKPKD) adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
20. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
23. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
24. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

25. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
26. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat POKJA merupakan kumpulan orang yang merupakan satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tugas atau kegiatan dalam mencapai tujuan Bersama.

BAB II PENETAPAN ADD

Pasal 2

- (1) ADD Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2018 terdiri dari:
 - a. Anggaran Belanja Bidang Kegiatan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - b. SILTAP Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW.
- (2) Jumlah ADD Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2018 ditetapkan sebesar **Rp. 56.000.000.000,-** (lima puluh enam miliar rupiah) yang dibagikan kepada 95 (sembilan puluh lima) desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) ADD merupakan bagian dari pendapatan desa dan dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2018;
- (2) ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Penghitungan Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, untuk setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi dasar secara merata senilai 90% (lima puluh perseratus) dari total pagu anggaran dibagi kepada 95 desa;
 - b. Alokasi formula senilai 10% (sepuluh perseratus) dari total pagu anggaran yang dihitung dengan memperhatikan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis Desa di Kabupaten Pulang Pisau dan Alokasi Desa Berkinerja di Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) Penghitungan Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, untuk setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini, dialokasikan berdasarkan jumlah Perangkat Desa, Anggota BPD dan RT/RW.

Pasal 5

Perhitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\mathbf{ADD\ Kab = AF\ desa + AD\ Kab}$$

$$\mathbf{AF\ desa = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4) + \{Ak\}]}$$

Keterangan:

AF desa = Alokasi Formula Setiap Desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pulang Pisau.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pulang Pisau.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Pulang Pisau.

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Pulang Pisau.

Ak = Alokasi Desa Berkinerja.

ADD Kab = Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulang Pisau

AD Kab = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa.

Pasal 6

SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (b), dihitung dan dibayarkan tiap bulan dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. SILTAP Kepala Desa sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan.

- b. SILTAP Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan.
- c. SILTAP Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan.
- d. Insentif Ketua RW dan RT sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- e. Tunjangan Ketua BPD sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan.
- f. Tunjangan Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan.
- g. Tunjangan Sekretaris BPD sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan.
- h. Tunjangan Anggota BPD sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan.

BAB III PAJAK ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Pajak atas pembelian barang/jasa (PPN dan PPh) harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh masing-masing Desa dengan menggunakan NPWP Desa;
- (3) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Pasal 8

Prinsip penggunaan dan pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 9

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Pasal 10

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa diprioritas untuk membiayai Operasional dan Honor, sebagai berikut :

- a. Operasional Pemerintahan Desa dengan kegiatan antara lain :
 1. Honor PKPKD
 2. Honor TPK;
 3. Honor PPHP;
 4. Honor PTPKD;
 5. SILTAP Staf Perangkat Desa;
 6. Alat Tulis Kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan dan minum rapat, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa, pemeliharaan kendaraan dinas, pakaian dinas dan atribut, perjalanan dinas dan lain-lain; dan/atau
 7. Jaminan Kesehatan bagi Aparatur Desa.
- b. Maksimal 5% (lima persen) dari ADD sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diperuntukkan untuk Operasional BPD;
- c. Pemerintah Desa dapat menganggarkan operasional RW/RT sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- d. Maksimal 3% (tiga persen) dari ADD sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipergunakan untuk menunjang kegiatan penyusunan profil desa, antara lain untuk :
 1. Biaya internet dan/atau pulsa untuk internet.
 2. Insentif POKJA.
 3. Belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan.
 4. Bantuan transportasi bagi POKJA profil desa/kelurahan.

Pasal 11

- (1) Honor PKPKD, PTPKD, TPK dan PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, nilai atau besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) SILTAP Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a angka 5 yaitu terdiri dari Bendahara Desa/Operator Siskeudes, pengelola Administrasi Desa/Operator Komputer sesuai dengan kemampuan keuangan desa dengan nilai maksimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Pasal 12

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c untuk Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diprioritas untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. Maksimal 10% (sepuluh persen) dari ADD sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a untuk Operasional dan Kegiatan PKK.
- b. Maksimal 10% (sepuluh persen) dari ADD sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a untuk Operasional dan Kegiatan POSYANDU.
- c. Maksimal 5% (lima persen) dari ADD sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a untuk Operasional dan Kegiatan PAUD/TK.
- d. Pemerintah Desa dapat menganggarkan Operasional LINMAS sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 13

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d untuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa diprioritas untuk membiayai Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa.

Pasal 14

Penggunaan ADD tidak diperkenankan untuk ganti rugi tanah (lahan), bangunan-bangunan yang tidak memiliki manfaat sosial ekonomi (seperti tugu batas desa, gapura, taman dll) dan pembangunan tempat ibadah baru. Khusus untuk tempat ibadah apabila sifatnya rehab atau pemeliharaan diperkenankan menggunakan ADD dengan memperhatikan keanekaragaman pemeluk Agama yang ada di desa.

BAB V
PENYALURAN ADD

Pasal 15

- (1) Penyaluran ADD kepada desa dilakukan secara bertahap melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah;
- (3) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling lambat bulan Maret sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling lambat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. tahap III paling lambat bulan September sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - d. tahap IV paling lambat bulan November sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 16

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan jumlah anggaran dalam tiap tahap sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3), dapat dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen :
 - a. Surat permohonan penyaluran ADD tahun anggaran 2018;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD tahap sebelumnya;
 - c. Laporan realisasi penyerapan ADD tahap sebelumnya;
 - d. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018 dengan format Aplikasi SISKEUDES;
 - e. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - f. Dokumen permohonan penyaluran ADD tersebut dilengkapi dengan surat Rekomendasi dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan disampaikan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau;

- g. Dokumen tersebut dibuat sesuai dengan bentuk format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI PENGELOLAAN ADD

Pasal 17

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari tindakan dan/atau kinerja Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai pengertian bahwa pengelolaan keuangan Desa, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban wajib melibatkan para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan Desa dilakukan secara tepat waktu dan tepat guna dengan didukung bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

- (2) Pengelolaan keuangan desa meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Penatausahaan;
 - d. Pelaporan; dan
 - e. Pertanggungjawaban.
- (3) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (4) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.

Pasal 19

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) berasal dari unsur Perangkat Desa, yaitu:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Kepala Urusan Keuangan.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, berfungsi sebagai Koordinator PTPKD.
- (2) Sekretaris Desa, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Desa;
 - b. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - c. menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, rancangan perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - d. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa; dan
 - f. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Pasal 21

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f, dalam hal penggunaan ADD yang merupakan pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati.

BAB VII APBDesa

Pasal 22

- (1) Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2018 menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dicantumkan dalam APBDesa pada jenis pendapatan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dicantumkan dalam APBDesa pada jenis belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
 - c. Belanja Modal.
- (4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (c), dicantumkan dalam APBDesa pada jenis pembiayaan sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (5) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

- (6) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (7) SiLPA yang bersumber dari Alokasi Dana Desa merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 23

Pembinaan terhadap penggunaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan Camat se-Kabupaten Pulang Pisau

Pasal 24

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dilakukan oleh Instansi terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dengan tugas meliputi :
 - a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
 - b. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - d. Membantu Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk memberikan Pelatihan dan Orientasi Kepada Pemerintah Desa dan TPK tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset desa;
 - e. Melakukan Fasilitasi dalam pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya menyangkut penggunaan ADD serta mengkoordinasikan pada institusi terkait;
 - f. Melakukan kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan
 - g. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

- (2) Pembinaan oleh Camat Sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan tugas meliputi :
- a. Melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;
 - c. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek secara silang dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
 - d. Membantu TPK dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
 - e. Memfasilitasi TPK dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADD;
 - f. Melakukan pemeriksaan pengecekan (Verifikasi) dan pemantauan serta pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD;
 - g. Merekomendasikan usulan pencairan ADD dari desa yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan APBDesa untuk disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. Memfasilitasi upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan ADD; dan
 - i. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD.

Pasal 25

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 23 dibebankan pada APBD Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 26

Pengawasan atas pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan ADD berdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsional atau aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal : 12 Maret 2018


Pjs. BUPATI PULANG PISAU,



MUHAMMAD HATTA

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal : 12 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,



SARIPUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 08

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
 NOMOR 8 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN
 ALOKASI DANA DESA KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 201

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN PULANG PISAU
 TAHUN ANGGARAN 2018**

NOMOR	NAMA DESA	ALOKASI SILTAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF (Rp)	ALOKASI ANGGARAN BIDANG KEGIATAN (Rp)	TOTAL ALOKASI DANA DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=1(3)+(4)
KECAMATAN PANDIH BATU				
1	DANDANG	358,800,000	197,127,000	555,927,000
2	TALIO	310,800,000	200,754,000	511,554,000
3	PANGKOH HILIR	328,800,000	193,019,000	521,819,000
4	PANGKOH HULU	391,200,000	195,336,000	586,536,000
5	KANTAN MUARA	439,200,000	201,522,000	640,722,000
6	TALIO MUARA	654,000,000	204,808,000	858,808,000
7	TALIO HULU	543,600,000	199,910,000	743,510,000
8	PANGKOH SARI	421,200,000	197,176,000	618,376,000
9	SANGGANG	390,800,000	196,166,000	586,966,000
10	PANTIK	372,800,000	193,875,000	566,675,000
11	BELANTIK SIAM	531,200,000	200,538,000	731,738,000
12	GADABUNG	402,800,000	199,115,000	601,915,000
13	MULYA SARI	412,800,000	201,438,000	614,238,000
14	KANTAN DALAM	445,200,000	202,823,000	648,023,000
15	KANTAN ATAS	427,200,000	196,052,000	623,252,000
16	KARYA BERSAMA	385,200,000	202,833,000	588,033,000
KECAMATAN KAHAYAN KUALA				
17	CEMANTAN	367,200,000	216,449,000	583,649,000
18	SEI BARUNAI	361,200,000	196,404,000	557,604,000
19	KIAPAK	331,400,000	199,250,000	530,650,000
20	SEI PASANAN	397,200,000	237,906,000	635,106,000
21	SUNGAI RUNGUN	283,200,000	199,020,000	482,220,000
22	BAHAUR HILIR	435,600,000	202,747,000	638,347,000
23	BAHAUR TENGAH	494,400,000	227,797,000	722,197,000
24	BAHAUR HULU	355,200,000	206,853,000	562,053,000
25	SEI PUDAK	385,200,000	221,865,000	607,065,000
26	TANJUNG PERAWAN	397,200,000	196,410,000	593,610,000
27	BAHAUR HULU PERMAI	372,000,000	218,484,000	590,484,000
28	BAHAUR BATU RAYA	303,600,000	200,726,000	504,326,000
KECAMATAN KAHAYAN TENGAH				
29	TANJUNG SANGALANG	310,800,000	189,903,000	500,703,000
30	PENDA BARANIA	298,800,000	194,128,000	492,928,000
31	BUKIT RAWI	309,600,000	189,260,000	498,860,000
32	TUWUNG	259,200,000	189,621,000	448,821,000
33	SIGI	303,600,000	192,765,000	496,365,000
34	PETUK LITI	349,200,000	192,840,000	542,040,000
35	BUKIT LITI	343,200,000	195,940,000	539,140,000
36	BAHU PALAWA	343,200,000	188,997,000	532,197,000
37	PAMARUNAN	309,600,000	193,047,000	502,647,000
38	BALUKON	259,200,000	193,915,000	453,115,000
39	BUKIT BAMBA	343,200,000	189,730,000	532,930,000
40	TAHAWA	343,200,000	197,628,000	540,828,000
41	PARAHANGAN	265,200,000	200,275,000	465,475,000
42	BERENG RAMBANG	265,200,000	192,824,000	458,024,000

NOMOR	NAMA DESA	ALOKASI SILTAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF (Rp)	ALOKASI ANGGARAN BIDANG KEGIATAN (Rp)	TOTAL ALOKASI DANA DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=!(3)+(4)
KECAMATAN BANAMA TINGANG				
43	MANEN PADURAN	337,200,000	191,337,000	528,537,000
44	MANEN KALEKA	343,200,000	190,564,000	533,764,000
45	LAWANG URU	355,200,000	192,658,000	547,858,000
46	HURUNG	310,800,000	191,097,000	501,897,000
47	HANUA	316,800,000	189,151,000	505,951,000
48	RAMANG	303,600,000	191,737,000	495,337,000
49	TAMBAK	304,800,000	189,324,000	494,124,000
50	PAHAWAN	367,200,000	196,571,000	563,771,000
51	GOHA	373,200,000	192,453,000	565,653,000
52	BAWAN	322,800,000	195,551,000	518,351,000
53	TUMBANG TARUSAN	304,800,000	191,032,000	495,832,000
54	PANDAWEI	304,800,000	190,025,000	494,825,000
55	PANGI	304,800,000	189,860,000	494,660,000
56	TANGKAHEN	373,200,000	191,995,000	565,195,000
57	KASALI BARU	337,200,000	190,860,000	528,060,000
KECAMATAN KAHAYAN HILIR				
58	BUNTOI	441,600,000	213,387,000	654,987,000
59	MINTIN	500,400,000	228,092,000	728,492,000
60	MANTAREN I	367,200,000	201,548,000	568,748,000
61	ANJIR PULANG PISAU	504,000,000	224,191,000	728,191,000
62	GOHONG	373,200,000	198,786,000	571,986,000
63	MANTAREN II	411,600,000	211,077,000	622,677,000
64	HANJAK MAJU	447,600,000	211,943,000	659,543,000
KECAMATAN MALIKU				
65	TAHAI JAYA	654,000,000	209,084,000	863,084,000
66	PURWODADI	549,600,000	205,942,000	755,542,000
67	WONO AGUNG	471,600,000	201,331,000	672,931,000
68	KANAMIT BARAT	469,200,000	200,219,000	669,419,000
69	SEI BARU TEWU	349,200,000	193,053,000	542,253,000
70	KANAMIT	477,600,000	206,258,000	683,858,000
71	GARANTUNG	630,400,000	264,174,000	914,574,000
72	GANDANG	546,000,000	208,076,000	754,076,000
73	BADIRIH	367,200,000	196,002,000	563,202,000
74	TAHAI BARU	535,200,000	204,205,000	739,405,000
75	MALIKU BARU	474,000,000	228,204,000	702,204,000
76	SIDODADI	475,200,000	197,913,000	673,113,000
77	KANAMIT JAYA	391,200,000	194,585,000	585,785,000
78	GANDANG BARAT	421,200,000	225,803,000	647,003,000
79	MALIKU MULYA	331,400,000	191,574,000	522,974,000
KECAMATAN JABIREN RAYA				
80	GARUNG	328,800,000	202,798,000	531,598,000
81	HENDA	310,800,000	195,546,000	506,346,000
82	SIMPUR	337,200,000	197,311,000	534,511,000
83	SAKA KAJANG	316,800,000	194,352,000	511,152,000
84	JABIREN	474,000,000	210,097,000	684,097,000
85	PILANG	316,800,000	206,048,000	522,848,000
86	TUMBANG NUSA	322,800,000	193,106,000	515,906,000
87	TANJUNG TARUNA	355,200,000	195,363,000	550,563,000

NOMOR	NAMA DESA	ALOKASI SILTAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF (Rp)	ALOKASI ANGGARAN BIDANG KEGIATAN (Rp)	TOTAL ALOKASI DANA DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
KECAMATAN SEBANGAU KUALA				
88	PADURAN SEBANGAU	325,400,000	227,641,000	553,041,000
89	PADURAN MULYA	403,200,000	194,307,000	597,507,000
90	SEBANGAU MULYA	469,200,000	199,748,000	668,948,000
91	SEBANGAU PERMAI	481,200,000	204,089,000	685,289,000
92	MEKAR JAYA	481,200,000	196,536,000	677,736,000
93	SEBANGAU JAYA	385,200,000	194,714,000	579,914,000
94	SEI HAMBAWANG	397,200,000	204,025,000	601,225,000
95	SEI BAKAU	409,200,000	202,781,000	611,981,000
Total		36,884,600,000	19,115,400,000	56,000,000,000

Pjs. BUPATI PULANG PISAU



MUHAMMAD HATTA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2018

**RINCIAN TAHAPAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA SETIAP DESA
DI KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp)	PENYALURAN ADD TAHAP I (Rp)	PENYALURAN ADD TAHAP II (Rp)	PENYALURAN ADD TAHAP III (Rp)	PENYALURAN ADD TAHAP IV (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) (4x20%)	(5) (4x20%)	(6) (4x20%)	(7) (4x20%)
KECAMATAN PANDIH BATU						
1	DANDANG	555,927,000	111,185,400	111,185,400	166,778,100	166,778,100
2	TALIO	511,554,000	102,310,800	102,310,800	153,466,200	153,466,200
3	PANGKOH HILIR	521,819,000	104,363,800	104,363,800	156,545,700	156,545,700
4	PANGKOH HULU	586,536,000	117,307,200	117,307,200	175,960,800	175,960,800
5	KANTAN MUARA	640,722,000	128,144,400	128,144,400	192,216,600	192,216,600
6	TALIO MUARA	858,808,000	171,761,600	171,761,600	257,642,400	257,642,400
7	TALIO HULU	743,510,000	148,702,000	148,702,000	223,053,000	223,053,000
8	PANGKOH SARI	618,376,000	123,675,200	123,675,200	185,512,800	185,512,800
9	SANGGANG	586,966,000	117,393,200	117,393,200	176,089,800	176,089,800
10	PANTIK	566,675,000	113,335,000	113,335,000	170,002,500	170,002,500
11	BELANTIK SIAM	731,738,000	146,347,600	146,347,600	219,521,400	219,521,400
12	GADABUNG	601,915,000	120,383,000	120,383,000	180,574,500	180,574,500
13	MULYA SARI	614,238,000	122,847,600	122,847,600	184,271,400	184,271,400
14	KANTAN DALAM	648,023,000	129,604,600	129,604,600	194,406,900	194,406,900
15	KANTAN ATAS	623,252,000	124,650,400	124,650,400	186,975,600	186,975,600
16	KARYA BERSAMA	588,033,000	117,606,600	117,606,600	176,409,900	176,409,900
KECAMATAN KAHAYAN KUALA						
17	CEMANTAN	583,649,000	116,729,800	116,729,800	175,094,700	175,094,700
18	SEI BARUNAI	557,604,000	111,520,800	111,520,800	167,281,200	167,281,200
19	KIAPAK	530,650,000	106,130,000	106,130,000	159,195,000	159,195,000
20	SEI PASANAN	635,106,000	127,021,200	127,021,200	190,531,800	190,531,800
21	SUNGAI RUNGUN	482,220,000	96,444,000	96,444,000	144,666,000	144,666,000
22	BAHAUR HILIR	638,347,000	127,669,400	127,669,400	191,504,100	191,504,100
23	BAHAUR TENGAH	722,197,000	144,439,400	144,439,400	216,659,100	216,659,100
24	BAHAUR HULU	562,053,000	112,410,600	112,410,600	168,615,900	168,615,900
25	SEI PUDAK	607,065,000	121,413,000	121,413,000	182,119,500	182,119,500
26	TANJUNG PERAWAN	593,610,000	118,722,000	118,722,000	178,083,000	178,083,000
27	BAHAUR HULU PERMA	590,484,000	118,096,800	118,096,800	177,145,200	177,145,200
28	BAHAUR BATU RAYA	504,326,000	100,865,200	100,865,200	151,297,800	151,297,800
KECAMATAN KAHAYAN TENGAH						
29	TANJUNG SANGALANG	500,703,000	100,140,600	100,140,600	150,210,900	150,210,900
30	PENDA BARANIA	492,928,000	98,585,600	98,585,600	147,878,400	147,878,400
31	BUKIT RAWI	498,860,000	99,772,000	99,772,000	149,658,000	149,658,000
32	TUWUNG	448,821,000	89,764,200	89,764,200	134,646,300	134,646,300
33	SIGI	496,365,000	99,273,000	99,273,000	148,909,500	148,909,500
34	PETUK LITI	542,040,000	108,408,000	108,408,000	162,612,000	162,612,000
35	BUKIT LITI	539,140,000	107,828,000	107,828,000	161,742,000	161,742,000
36	BAHU PALAWA	532,197,000	106,439,400	106,439,400	159,659,100	159,659,100
37	PAMARUNAN	502,647,000	100,529,400	100,529,400	150,794,100	150,794,100
38	BALUKON	453,115,000	90,623,000	90,623,000	135,934,500	135,934,500
39	BUKIT BAMBA	532,930,000	106,586,000	106,586,000	159,879,000	159,879,000
40	TAHAWA	540,828,000	108,165,600	108,165,600	162,248,400	162,248,400
41	PARAHANGAN	465,475,000	93,095,000	93,095,000	139,642,500	139,642,500
42	BERENG RAMBANG	458,024,000	91,604,800	91,604,800	137,407,200	137,407,200
KECAMATAN BANAMA TINGANG						
43	MANEN PADURAN	528,537,000	105,707,400	105,707,400	158,561,100	158,561,100
44	MANEN KALEKA	533,764,000	106,752,800	106,752,800	160,129,200	160,129,200
45	LAWANG URU	547,858,000	109,571,600	109,571,600	164,357,400	164,357,400
46	HURUNG	501,897,000	100,379,400	100,379,400	150,569,100	150,569,100
47	HANUA	505,951,000	101,190,200	101,190,200	151,785,300	151,785,300
48	RAMANG	495,337,000	99,067,400	99,067,400	148,601,100	148,601,100
49	TAMBAK	494,124,000	98,824,800	98,824,800	148,237,200	148,237,200
50	PAHAWAN	563,771,000	112,754,200	112,754,200	169,131,300	169,131,300
51	GOHA	565,653,000	113,130,600	113,130,600	169,695,900	169,695,900
52	BAWAN	518,351,000	103,670,200	103,670,200	155,505,300	155,505,300
53	TUMBANG TARUSAN	495,832,000	99,166,400	99,166,400	148,749,600	148,749,600
54	PANDAWEI	494,825,000	98,965,000	98,965,000	148,447,500	148,447,500
55	PANGI	494,650,000	98,932,000	98,932,000	148,398,000	148,398,000
56	TANGKAHEN	565,195,000	113,039,000	113,039,000	169,558,500	169,558,500
57	KASALI BARU	528,060,000	105,612,000	105,612,000	158,418,000	158,418,000

No.	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp)	PENYALURAN ADD TAHAP I (Rp)	PENYALURAN ADD TAHAP II (Rp)	PENYALURAN ADD TAHAP III (Rp)	PENYALURAN ADD TAHAP IV (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) x 20%	(5) = (3) x 20%	(6) = (3) x 30%	(7) = (3) x 30%
KECAMATAN KAHAYAN HILIR						
58	BUNTOI	654,987,000	130,997,400	130,997,400	196,496,100	196,496,100
59	MINTIN	728,492,000	145,698,400	145,698,400	218,547,600	218,547,600
60	MANTAREN I	568,748,000	113,749,600	113,749,600	170,624,400	170,624,400
61	ANJIR PULANG PISAU	728,191,000	145,638,200	145,638,200	218,457,300	218,457,300
62	GOHONG	571,986,000	114,397,200	114,397,200	171,595,800	171,595,800
63	MANTAREN II	622,677,000	124,535,400	124,535,400	186,803,100	186,803,100
64	HANJAK MAJU	659,543,000	131,908,600	131,908,600	197,862,900	197,862,900
KECAMATAN MALIKU						
65	TAHAI JAYA	863,084,000	172,616,800	172,616,800	258,925,200	258,925,200
66	PURWODADI	755,542,000	151,108,400	151,108,400	226,662,600	226,662,600
67	WONO AGUNG	672,931,000	134,586,200	134,586,200	201,879,300	201,879,300
68	KANAMIT BARAT	669,419,000	133,883,800	133,883,800	200,825,700	200,825,700
69	SEI BARU TEWU	542,253,000	108,450,600	108,450,600	162,675,900	162,675,900
70	KANAMIT	683,858,000	136,771,600	136,771,600	205,157,400	205,157,400
71	GARANTUNG	914,574,000	182,914,800	182,914,800	274,372,200	274,372,200
72	GANDANG	754,076,000	150,815,200	150,815,200	226,222,800	226,222,800
73	BADIRIH	563,202,000	112,640,400	112,640,400	168,960,600	168,960,600
74	TAHAI BARU	739,405,000	147,881,000	147,881,000	221,821,500	221,821,500
75	MALIKU BARU	702,204,000	140,440,800	140,440,800	210,661,200	210,661,200
76	SIDODADI	673,113,000	134,622,600	134,622,600	201,933,900	201,933,900
77	KANAMIT JAYA	585,785,000	117,157,000	117,157,000	175,735,500	175,735,500
78	GANDANG BARAT	647,003,000	129,400,600	129,400,600	194,100,900	194,100,900
79	MALIKU MULYA	522,974,000	104,594,800	104,594,800	156,892,200	156,892,200
KECAMATAN JABIREN RAYA						
80	GARUNG	531,598,000	106,319,600	106,319,600	159,479,400	159,479,400
81	HENDA	506,346,000	101,269,200	101,269,200	151,903,800	151,903,800
82	SIMPUR	534,511,000	106,902,200	106,902,200	160,353,300	160,353,300
83	SAKA KAJANG	511,152,000	102,230,400	102,230,400	153,345,600	153,345,600
84	JABIREN	684,097,000	136,819,400	136,819,400	205,229,100	205,229,100
85	PILANG	522,848,000	104,569,600	104,569,600	156,854,400	156,854,400
86	TUMBANG NUSA	515,906,000	103,181,200	103,181,200	154,771,800	154,771,800
87	TANJUNG TARUNA	550,563,000	110,112,600	110,112,600	165,168,900	165,168,900
KECAMATAN SEBANGAU KUALA						
88	PADURAN SABANGAU	553,041,000	110,608,200	110,608,200	165,912,300	165,912,300
89	PADURAN MULYA	597,507,000	119,501,400	119,501,400	179,252,100	179,252,100
90	SEBANGAU MULYA	668,948,000	133,789,600	133,789,600	200,684,400	200,684,400
91	SEBANGAU PERMAI	685,289,000	137,057,800	137,057,800	205,586,700	205,586,700
92	MEKAR JAYA	677,736,000	135,547,200	135,547,200	203,320,800	203,320,800
93	SEBANGAU JAYA	579,914,000	115,982,800	115,982,800	173,974,200	173,974,200
94	SEI HAMBawang	601,225,000	120,245,000	120,245,000	180,367,500	180,367,500
95	SEI BAKAU	611,981,000	122,396,200	122,396,200	183,594,300	183,594,300
Total		56,000,000,000	11,200,000,000	11,200,000,000	16,800,000,000	16,800,000,000

Pjs. BUPATI PULANG PISAU



MUHAMMAD HATTA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN
RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA
DESA (ADD) KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2018.



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

....., 2018

Nomor : /.../.../2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi
Dana Desa (ADD) Tahap...(..%)
Tahun Anggaran 2018

Kepada :
Yth. Bupati Pulang Pisau
Up. Kepala DPMD Kab. Pulang Pisau

di-
Pulang Pisau

Sehubungan dengan ditetapkannya Alokasi Dana Desa (ADD) Desa
Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2018, berdasarkan
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor .. Tahun 2018 tentang Tata cara Pembagian,
Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulang Pisau
Tahun Anggaran 2018, maka bersama ini kami mohon agar dapat dilakukan Penyaluran
Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap sehingga kegiatan sebagaimana tersebut dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat terlaksana.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, disampaikan dokumen-dokumen terlampir
sebagai berikut :

1. Surat Rekomendasi dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan ADD Tahap...(..%) (tahap sebelumnya);
3. Laporan Realisasi Penyerapan ADD Tahap ... (..%) (tahap sebelumnya);
4. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2018;
5. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak Bupati Pulang Pisau kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA

.....
NIAP.161 001 107



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :.../... /Ds-.../.../2018

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas penggunaan dan kebenaran laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap ... (....%) Desa

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya dalam laporan tersebut kami simpan aslinya dan kami sampaikan copynya sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Desa
pada tanggal,2018
KEPALA DESA

Meterai 6000

(.....)
NIAP.161 001 107

Pjs. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

MUHAMMAD HATTA